

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunannya yaitu menggali sumberdana yang berasal dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balasan jasa secara langsung. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi (Siahaan, 2004 dalam Ummah, 2015). Berdasarkan pemungutannya, pajak dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Untuk mengatasinya dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan, antara lain: Melakukan penyempurnaan regulasi/perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah

pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang: Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana. Membayar pajak kendaraan merupakan bagian penting yang harus dilakukan setiap pemilik kendaraan. Namun, masih banyak pemilik kendaraan di Indonesia yang abai atau tidak membayar pajak. “Berdasarkan data, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia hampir 50 persen lebih para wajib pajak itu lost atau tidak bayar pajak. Itu artinya 50 persen kendaraan yang berada di jalan raya tidak bayar pajak,

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan (Arismawati, 2012). Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Meterai, serta Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah (Arismawati, 2012). Pajak Daerah dibagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contoh Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Contoh dari pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel, restoran, hiburan, reklame, dan sebagainya.

Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Anggraini, 2012). Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor. Pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Perkembangan di bidang otomotif yang begitu pesat mengakibatkan perkembangan kendaraan bermotor menjadi cepat pula, terbukti dari semakin banyaknya dealer kendaraan bermotor dan semakin bervariasinya jenis kendaraan bermotor yang ada di pasaran. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepolisian dan Jasa Raharja. Pembangunan daerah tiap provinsi dan kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dari dana yang dipungut melalui pajak kendaraan bermotor, karena 70% merupakan hak pemerintah provinsi dan 30% bagian kabupten/kota berupa Dana Bagi Hasil, sehingga pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Sehingga pajak kendaraan bermotor dirasa sangat penting untuk

dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor (Ermawati dan Widiastuti, 2014). Dalam pajak kendaraan bermotor diberlakukan tarif progresif yang telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Tarif progresif yaitu tarif meningkat untuk kendaraan kedua dan seterusnya. Menurut Haryanto (2014), pengenaan tarif pajak yang semakin tinggi diharapkan masyarakat akan berpikir ulang untuk menambah jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dan lebih mengutamakan penggunaan model transportasi umum. Pengenaan tarif pajak progresif juga digunakan untuk menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan (Ermawati dan Widiastuti, 2014).

Pajak kendaraan bermotor adalah sumber penerimaan utama bagi pendapatan asli daerah, maka sangat penting bagi wajib pajak kendaraan bermotor untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sultoni (2013) mengungkapkan bahwa berdasarkan fakta sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak.

Tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki wajib pajak sangat penting karena dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik akan membuat tujuan dari penerimaan daerah dapat tercapai. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, Endang dan Dewantara, 2016). Menurut Ilhamsyah, Endang dan Dewantara (2016),

Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dapat dipengaruhi oleh masalah misalnya faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak. Hal ini sebanding dengan teori atribusi yang menyatakan bila individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2008). Begitu pula dengan *Theory of Planned Behaviour* yang secara tidak langsung menunjukkan kemungkinan individu tidak secara penuh melakukan perilaku dibawah kendali mereka, maka kontrol perilaku yang dipresepikan untuk mengatasi perilaku-perilaku tersebut. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak.

Putri dan Jati (2013) mengatakan bahwa kesadaran pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Sehingga pemahaman bahwa jika tidak membayar pajak maka negara pun tidak akan mendapat pemasukan. Faktor pendapatan dan pendidikan merupakan hal yang sangat penting sebagai

faktor pendukung kepatuhan pajak bagi wajib pajak. Hal ini dikarenakan saat seseorang mendapatkan pendapatan, maka orang tersebut akan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan yang diterapkan akan membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan membuat masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku (Sari dan Susanti, 2014).

Selain itu menurut Wiratama, Khairani dan Fajriana (2016) semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu pun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya adalah dengan membayar pajak.

Purnamasari, Sukirman dan Pratiwi (2016) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adanya sanksi pajak kendaraan bermotor yang tegas berupa denda keterlambatan akan membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan tidak menganggap remeh kewajibannya.

Sosialisasi perpajakan merupakan percobaan dari Dirjen Pajak untuk penyediaan informasi, pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak tentang perpajakan dan hukum (Savitri dan

Musfialdy, 2016). Sehingga dengan adanya sosialisasi perpajakan Dirjen Pajak akan lebih mengerti tentang pajak dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak yang akan berdampak pada kepatuhan waib pajak. Kesadaran wajib pajak akan semakin kuat dengan adanya kualitas pelayanan yang baik. Hal ini dikarenakan baiknya pelayanan dari Samsat, wajib pajak tidak akan merasa malas untuk membayarkan pajaknya sehingga kesadaran akan meningkat dengan kenyamanan yang dirasakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor diberikan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai tarif dan cara perhitungan pajak kendaraan bermotor, cara-cara pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sanksi apa yang akan didapat oleh wajib pajak kendaraan bermotor jika melanggar atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga akan ada transparansi perpajakan yang dapat dirasakan langsung oleh wajib pajak lewat sosialisasi tersebut. Kualitas pelayanan yang baik, bukan hanya teori yang didapatkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor tetapi wajib pajak juga dapat mempraktekkan apa yang telah didapatkannya saat sosialisasi dan saat wajib pajak tidak mengerti, akan ada petugas Samsat yang dapat membantu dan selalu mengingatkan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga wajib pajak pun akan semakin patuh dalam membayarkan pajaknya.

Penelitian terdahulu, pada penelitian Oladipupo dan Obazee (2016) belum berhasil membuktikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Ummah (2015) serta penelitian Putri dan Jati (2013) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Ernawati (2014), variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2015), variabel tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Savitri dan Musfialdy (2016) yang menggunakan empat variabel, yaitu kesadaran pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak dan biaya kepatuhan sebagai variabel mediasi.

Pada penelitian dari Sari dan Susanti (2014) yang menggunakan tiga variabel independen yaitu pemahaman sistem pemungutan pajak, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan dan kualitas pelayanan fiskus. Sedangkan dalam penelitian ini akan menghilangkan variabel biaya kepatuhan dan kualitas pelayanan fiskus, tingkat Pendidikan, dari penelitian Savitri dan Musfialdy (2016). Variabel biaya kepatuhan dihilangkan dalam penelitian ini karena biaya kepatuhan merupakan persepsi masing-masing wajib pajak dan dalam penelitian Savitri dan Musfialdy (2016), biaya kepatuhan tidak dapat dimediasi dengan kualitas pelayanan.

Permasalahan yang sering kerap terjadi terkait penelitian ini yaitu kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah

Keadaan ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat deviasi yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, Pemerintah Provinsi NTT lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan. Kemudian Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menjadi salah satu masalah dalam pencapaian target pendapatan.

Hal ini juga didorong oleh kondisi Geografis NTT yang berbukit dan belum semua lokasi tersedia prasarana jalan yang memadai membuat masyarakat. Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) BPAD Provinsi NTT Tahun 2020

Penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu tingkat penghasilan dari penelitian Sari dan Susanti (2014) sebagai variabel internal wajib pajak. Wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi tidak akan merasa berat jika harus membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR STUDI PADA KANTOR SAMSAT ATAMBUA”**.

1.2. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA KANTOR SAMSAT ATAMBUA)”**

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

1. Bagaimana pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Atambua?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Atambua?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Atambua?
4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Atambua

1.4. TUJUAN DAN KEMANFAATAN PENELITIAN

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dari persoalan di atas adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Atambua.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Atambua.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Atambua.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Atambua.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain untuk menyusun proposal atau skripsi serta diharapkan dapat menambah wawasan informasi mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademi lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

b. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan dan agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

b. Bagi Instansi/Perusahaan

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada SAMSAT Atambua tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan pengaruh kualitas pelayanan terhadap hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.